



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 36 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 83  
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA LANGSA TAHUN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya asumsi perubahan/penambahan pengurangan/penjadwalan ulang capain program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah guna disesuaikan dengan jenis kegiatan yang lebih efektif dan efisien di lapangan, mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran/penyesuaian anggaran terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi Dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi Dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;
25. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 12);
26. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 488);
27. Peraturan Walikota Langsa Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 849) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 872).

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 849) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Langsa Nomor 18 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 782) diubah untuk keempat kalinya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundungannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 21 September 2020 M  
03 S a f a r 1442 H

WALIKOTA LANGSA,  
  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 21 September 2020 M  
03 S a f a r 1442 H

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

JUNAIDI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 890



PEMERINTAH KOTA LANGSA

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 83 TAHUN 2019  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020

Lampiran I Peraturan Walikota Langsa

Nomor : 36 Tahun 2020

Tanggal : 21 September 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	5 = 4 - 3	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	964.462.280.355,00	857.106.166.818,00	(107.356.113.537,00)	(11,13)	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	159.525.470.000,00	114.001.729.749,00	(45.523.740.251,00)	(28,54)	
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.860.000.000,00	14.860.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.953.294.900,00	5.409.520.000,00	(543.774.900,00)	(9,13)	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadqah	3.900.000.000,00	2.925.000.000,00	(975.000.000,00)	(25,00)	
1.1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.522.175.100,00	89.517.209.749,00	(44.004.965.351,00)	(32,96)	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	600.960.526.589,00	528.345.607.739,00	(72.614.918.850,00)	(12,08)	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.454.069.589,00	16.979.376.739,00	1.525.307.150,00	9,87	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	460.574.554.000,00	416.834.350.000,00	(43.740.204.000,00)	(9,50)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	124.931.903.000,00	94.531.881.000,00	(30.400.022.000,00)	(24,33)	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	203.976.283.766,00	214.758.829.330,00	10.782.545.564,00	5,29	
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.826.040.000,00	19.826.040.000,00	(2.000.000.000,00)	(9,16)	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.258.251.171,00	23.214.769.476,00	(3.043.481.695,00)	(11,59)	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	155.891.992.595,00	136.718.019.854,00	(19.173.972.741,00)	(12,30)	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
2	<b>BELANJA</b>	962.662.280.355,00	857.906.166.818,00	(104.756.113.537,00)	(10,88)	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	439.123.116.100,00	439.048.991.724,00	(74.124.376,00)	(0,02)	
2.1.1	Belanja Pegawai	311.889.406.538,00	306.173.085.007,00	(5.716.321.531,00)	(1,83)	
2.1.4	Belanja Hibah	8.832.900.000,00	8.452.600.000,00	(380.300.000,00)	(4,31)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.303.481.695,00	4.210.000.000,00	(3.093.481.695,00)	(42,36)	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.081.329.490,00	2.081.329.490,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	108.515.998.377,00	103.581.246.692,00	(4.934.751.685,00)	(4,55)	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	14.550.730.535,00	14.050.730.535,00	2.810,15	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	523.539.164.255,00	418.857.175.094,00	(104.681.989.161,00)	(20,00)	
2.2.1	Belanja Pegawai	98.056.830.199,00	94.315.482.564,00	(3.741.347.635,00)	(3,82)	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.917.546.631,00	160.907.230.683,00	(85.010.315.948,00)	(34,57)	
2.2.3	Belanja Modal	179.564.787.425,00	163.634.461.847,00	(15.930.325.578,00)	(8,87)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		(Rp)	%	
1	2	3	4		5	6	7
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	14.550.730.535,00		14.050.730.535,00	2.810,15	Belanja Tidak Terduga 1 Thn x 14.550.730.535,00 = 14.550.730.535,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	696.903.100.793,00	629.428.530.352,00		(67.474.570.441,00)	(9,68)	
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
4.04.4.04.01.00.00.6							
4.04.4.04.01.00.00.6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.500.000.000,00	2.100.000.000,00		600.000.000,00	40,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	1.500.000.000,00	2.100.000.000,00		600.000.000,00	40,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.07	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.07.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1 Thn x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.09	<b>Sisa Belanja DAK</b>	0,00	600.000.000,00		600.000.000,00	0,00	Sisa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 s/d 2016 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.09.04	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	0,00	600.000.000,00		600.000.000,00	0,00	Sisa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 1 Thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
4.04.4.04.01.00.00.6.2		3.300.000.000,00	1.300.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(60,61)	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	3.300.000.000,00	1.300.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(60,61)	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2.03	<b>Badan Usaha Milik Swasta</b>	3.300.000.000,00	1.300.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(60,61)	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2.03.01	<b>Badan .....</b>	3.300.000.000,00	1.300.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(60,61)	Penyertaan Modal PT Pelabuhan Kota Langsa 1 Thn x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(1.800.000.000,00)	800.000.000,00		2.600.000.000,00	(144,44)	

Langsa, 21 September 2020

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH